



Fahad Salim Bahammam

Zakat

Allah ﷻ mewajibkan zakat dan menjadikannya rukun ketiga dalam rukun Islam. Allah mengancam orang yang meninggalkannya dengan siksaan yang pedih. Allah menjadikan taubat, shalat, dan zakat sebagai penguat ukhuwah (persaudaraan) antarumat Islam. Allah ﷻ berfirman, “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (At-Taubah:11)

Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Islam dibangun di atas lima dasar... mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” (HR. Al-Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16)



Zakat

Tujuan Zakat

Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya:

1

Memiliki kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorongnya untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak, juga untuk menghilangkan

sikap mencintai dan ambisi terhadap dunia. Allah ﷻ berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103)

Dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu akan lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya. Dengan


begitu, akan terbentuk masyarakat muslim yang saling mencintai dan menolong seperti sebuah bangunan yang saling menopang antara satu sisi dengan sisi lainnya sehingga akan bisa mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya.

Dengan zakat, akan tercapai makna dan inti ibadah juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang

sempurna kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketika orang kaya mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah dan telah mensyukuri nikmat Allah. Allah ﷻ berfirman, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Ibrahim: 7)

Zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi

masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan dan harta tidak hanya berada di kalangan tertentu saja, tapi akan merata di seluruh lapisan masyarakat. Allah ﷻ berfirman, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Al-Hasyr: 7)



**Kekayaan apa
saja yang harus
dikeluarkan
zakatnya?**

Harta yang digunakan oleh pemiliknya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya rumah tempat tinggal, walaupun rumah itu harganya miliaran, atau mobil mewah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, atau pakaian, makanan, dan minuman. Allah ﷻ telah menetapkan sejumlah harta dan kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan harta yang

akan bertambah dan berkembang. Contohnya adalah seperti di bawah ini:



1

**Emas dan perak
yang tidak dipakai
untuk perhiasan**

Zakat dari emas dan perak tidak dikeluarkan, kecuali setelah sampai batas minimal kelayakan zakat (nishab) dan sudah dimiliki lebih dari satu tahun, yaitu sekitar 354 hari.

Batasan zakat dalam emas dan perak adalah sebagai berikut:

Emas sekitar 85 gram dan perak sekitar 595 gram.

Jika seorang Muslim telah memiliki kadar ini selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5%.



2

Harta kekayaan dan likuiditas dari jenis mata uang, baik yang berbentuk uang tunai atau dalam bentuk tabungan di bank

Cara mengeluarkan zakat harta adalah sebagai berikut: Nisab (batasan minimal zakat) harta kekayaan dan mata uang dikonversikan ke dalam nisab emas. Apabila jumlah hartanya sudah sama dengan emas, yaitu 85 gram dan sudah haul (mengendap satu tahun) dalam kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Berikut adalah contoh cara menghitungnya:

Harga emas fluktuatif. Jika misalnya, saat ini harga emas per gram adalah 25 USD, maka nisab zakatnya adalah sebagai berikut:

25 USD (harga emas per gram, dan itu mungkin berubah) x 85 gram (jumlah emas) = 2125 USD. Itulah nisab (batas minimal) harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

3



**Barang
dagangan**

Maksudnya adalah segala sesuatu yang diperdagangkan, misalnya properti, baik apartemen, gedung, dan bangunan, atau barang dagangan berupa makanan dan barang yang dikonsumsi (pangan).

Cara mengeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

Seorang pedagang harus menghitung seluruh aset dagangannya. Jika aset dan

modalnya sudah berputar selama setahun, dengan harga pasar pada hari dia diharuskan mengeluarkan zakatnya. Jika telah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 2,5%.



4

**Zakat tanaman padi,
buah-buahan, dan
palawija**

Allah ﷻ berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Al-Baqarah: 267)

Tidak semua hasil tanaman pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, karena hanya beberapa jenis tanaman saja yang wajib dizakati, kalau sudah sampai batasan yang sudah

ditentukan oleh syariat Islam.

Islam juga membedakan zakat tanaman dilihat dari sistem pengairannya. Yaitu antara tanaman yang menggunakan air hujan atau air sungai atau dengan sistem irigasi.

Syarat-syarat wajib zakat tanaman dan buah-buahan:

1 Hasil panennya harus mencapai nisab

Nabi Muhammad ﷺ telah

menetapkan batas minimal tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari batasan tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan. Beliau bersabda, “Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Al-Bukhari, no. 1447, dan Muslim, no. 979).

Wasaq adalah ukuran kilogram dalam hitungan sekarang, tetapi itu disesuaikan dengan timbangan gandum dan beras seberat 580 atau 600 kg sehingga yang kurang

dari timbangan itu tidak diwajibkan zakat.

1 Jenis tanamannya harus dari jenis yang diwajibkan zakat

Yang wajib dizakati adalah hasil tanaman yang menjadi bahan makanan pokok yang biasa dijadikan bahan makanan sehari-hari oleh manusia dan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan.

Misalnya gandum, barley, kismis, kurma, beras, dan jagung. Adapun jenis

buah-buahan dan sayur-mayur yang tidak mungkin disimpan dalam waktu lama dan tidak menjadi bahan makanan pokok, maka tidak diwajibkan zakat. Misalnya semangka, melon, buah delima, selada, kentang, wortel, kacang tanah, kacang almond, dan lain-lain.

1 Telah Dipanen

Diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan ketika sudah dipanen dan dipetik. Zakat tanaman

tidak disyaratkan harus lewat satu tahun seperti halnya harta dan emas.

Jika misalnya tanamannya dipanen dua kali dalam satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap habis panen.

Jika sudah dikeluarkan zakatnya, lalu dia simpan di gudang dalam beberapa tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

A photograph of a desert landscape at sunset. The sky is filled with vibrant orange and yellow clouds, transitioning to a deep blue at the top. In the foreground, four camels are standing on the sandy ground, facing right. The background shows a flat desert with some distant structures and a small hill under the colorful sky.

5

**Harta kekayaan
hewan ternak**

Yang dimaksud dengan harta hewan ternak adalah yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Misalnya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba.

Allah ﷻ memberikan anugerah tak terhingga kepada manusia dengan diciptakannya binatang-binatang seperti di atas. Mereka bisa memakan dagingnya, bisa memanfaatkan bulunya untuk pakaian, dan bisa juga

menjadi kendaraan untuk membawa barang-barang mereka dalam sebuah perjalanan.

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu

melepaskannya ke tempat
penggembalaan.

Dan ia memikul beban-
bebanmu ke suatu negeri
yang kamu tidak sanggup
sampai kepadanya,
melainkan dengan
kesukaran-kesukaran
(yang memayahkan) diri.
Sesungguhnya Tuhanmu
benar-benar Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang.” (QS. An-
Nahl: 5-7)

Syarat-syarat Umum Zakat Hewan Ternak

1 Hewan ternaknya harus sudah mencapai nisab yang sudah ditentukan dalam Islam.

Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang kaya saja, sehingga kalau seseorang memiliki hewan ternak dengan jumlah sedikit maka tidak wajib zakat. Batasan minimal unta adalah 5 ekor, kambing dan domba adalah 40 ekor, sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Jika

jumlahnya kurang dari itu, maka tidak wajib zakat.

2 **Harus mencapai haul** (masa satu tahun dalam kepemilikan).

2 **Jenis hewan ternak yang digembala.** Yaitu hewan ternak yang makan rerumputan, bukan hewan yang membutuhkan pakan khusus.

- 4** Hewan ternak tidak digunakan untuk membajak sawah dan ladang, atau memindahkan barang dan kendaraan pengangkut barang berat. Jika dipakai untuk pekerjaan di atas maka tidak wajib zakat.

Cara Mengeluarkan Zakat Hewan Ternak Pertama, Unta

Semua jenis unta wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang mempunyai satu ataupun dua punuk. Jika jumlah untanya sampai 5 ekor, perhitungannya seperti di bawah ini:

Jika sudah lebih dari 120 ekor unta, maka wajib dikeluarkan setiap 40 ekor, berupa 1 (satu) ekor unta yang telah berusia dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Dan setiap 50 ekor, berupa 1 (satu) ekor unta yang telah berusia

Jumlah		Bentuk zakat yang wajib ditunaikan	Jumlah		Bentuk zakat yang wajib ditunaikan
Hingga	Dari		Hingga	Dari	
5	9	1 (satu) seekor kambing	36	45	Satu ekor unta betina (<i>bintu labun</i>) yang sudah dua tahun dan akan masuk tahun ke tiga
10	14	2 (dua) ekor kambing	46	60	<i>Hiqqah</i> (satu ekor unta yang sudah berumur tiga tahun dan masuk ke tahun ke empat)
15	19	3 (tiga) ekor kambing	61	75	<i>Jadz'ah</i> (yaitu unta yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima)
20	24	4 (empat) ekor kambing	76	90	2 (dua) ekor <i>bintu labun</i> (yaitu unta yang telah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga)
25	35	<i>Bintu Makhad</i> , yakni unta yang telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua	91	120	2 (dua) <i>hiqqah</i> , yakni unta yang telah berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat

tiga tahun dan telah masuk tahun keempat. Demikianlah setiap kali bertambah.



**Kedua, Kerbau
atau Sapi**

Wajib dikeluarkan dari segala macam bentuk sapi, seperti kerbau, dan lainnya, jika jumlahnya lebih dari 30 ekor.

Jumlah		Bentuk zakat yang wajib ditunaikan
Hingga	Dari	
30	39	<i>Ajal</i> (sapi yang telah berumur tidak kurang dari setahun)
40	59	<i>Musinnah</i> (sapi yang sudah berumur tidak kurang dari dua tahun)
60	69	2 (dua) ekor <i>‘ajal</i> (sapi yang berusia tidak kurang dari setahun)
70	79	<i>Musinnah</i> (yang telah berusia tidak kurang dari dua tahun) + <i>tabi’</i> (telah berusia tidak kurang dari 1 tahun)
80	...	Jika jumlahnya mencapai 80 atau lebih, maka setiap 30 sapi wajib dikeluarkan <i>tabi’</i> (yaitu sapi yang telah berusia tidak kurang dari setahun dan setiap 40 ekor sapi dikeluarkan <i>musinnah</i> (yaitu sapi yang telah berusia dua tahun lebih)



Ketiga, Zakat Kambing

Wajib dikeluarkan zakat dari segala macam bentuk ambing, seperti domba dan kambing kacang, jika jumlahnya lebih 40 ekor ke atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah		Bentuk zakat yang wajib ditunaikan
Hingga	Dari	
40	120	Satu ekor kambing
121	200	Dua ekor kambing
201	399	Tiga ekor kambing
400	499	Empat ekor kambing
500	599	Lima ekor kambing
600	...	Kalau sudah sampai 600 ekor kambing maka zakatnya setiap 100 ekor berupa 1 (satu) ekor kambing. Sehingga kalau punya 600 ekor harus dikeluarkan zakat berupa 6 (enam) ekor kambing dan kalau 700 ekor harus membayar zakat berupa 7 (tujuh) ekor kambing. Demikian seterusnya sesuai dengan besar jumlahnya.



KepadaSiapa ZakatDiberikan?



Islam membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Seorang Muslim diperbolehkan untuk dikelompokkan dalam satu kategori atau lebih dari 8 (delapan) golongan yang disebutkan. Atau berikan zakat kepada yayasan Islam atau lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pengelolaan zakat dan yang paling utama untuk membagikan zakat di daerahnya.

Golongan-golongan penerima zakat adalah sebagai berikut:

1

Fakir dan miskin

Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan pokoknya.

2

Orang-orang yang bekerja untuk mengelola zakat dan membagikannya.

3

Seorang budak yang membebaskan dirinya sendiri dari majikannya. Orang seperti ini harus dibantu oleh uang zakat agar menjadi orang bebas.

4

Orang yang terbelit utang dan tidak sanggup membayar utangnya, baik utang untuk keperluan sosial atau untuk kepentingan pribadi.

5

Orang yang berjuang di jalan Allah.

Yaitu orang yang berperang untuk membela agama dan negaranya, dan semua pekerjaan yang bertujuan untuk menyebarkan Islam dan meninggikan kalimat Allah.

6

Orang yang baru masuk Islam. Yaitu orang-orang kafir yang baru memeluk Islam atau orang kafir yang diharapkan akan

masuk Islam. Kelompok ini tidak diberi zakat dari zakat pribadi, tapi harus dari pemerintah, atau pejabat pemerintah, atau dari lembaga dan yayasan yang melihat ada kemaslahatan dalam pemberian zakat kepada mereka.

7

Orang asing yang sedang dalam perjalanan.

Yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, walaupun mungkin di rumahnya (di kampungnya) merupakan orang kaya raya.

Allah menjelaskan tentang golongan dan kelompok penerima zakat dalam firman-Nya, “Sesungguhnya

zakat-zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin,
pengurus-pengurus
zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang
berutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yang
sedang dalam perjalanan.”
(At-Taubah: 60)

www.newmuslimguide.com 

www.imuslimguide.com 

Our Apps in Google Play 

info@modern-guide.com @

WRMuslims 

Penulis

Fahad Salim Bahammam

Alih bahasa

Ganna Pryadharizal

Publikasi Elektronik

Modern Guide IT

Fotografi

DPI STUDIO / ET AL.

Desain

Modern Guide

Supervisi Teknis

Modern Guide



U.K Birmingham B11 1AR

Tel : +44 1214 399144

K.S.A Riyadh

Tel : +966 11 4486000

ISBN. 978 - 1- 78338 - 674 - 1